

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa atau timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Dari definisi diatas, dapat dilihat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayarannya tidak adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan apabila dari pemasukkannya masih terdapat kelebihan (*surplus*), akan dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai investasi umum.

Fungsi pajak secara umum ada dua yaitu Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) dan Fungsi Mengatur (*Reguler*). Fungsi Penerimaan mendefinisikan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan Fungsi Mengatur mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Beberapa tahun belakang ini negara kita sedang gencar-gencarnya melakukan suatu terobosan dalam upaya lebih meningkatkan lagi penerimaan negara. Untuk

menciptakan hal tersebut diperlukan peningkatan penerimaan dari sumbangan diluar minyak dan gas bumi, terutama dari sektor pajak dengan terus menyempurnakan sistem perpajakan. Semua itu diharapkan agar kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri makin meningkat. Demi terealisasinya hal tersebut, maka negara kita melakukan modernisasi perpajakan di bidang perpajakan demi meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan wujud dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 1983. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek: perubahan struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, serta manajemen sumber daya manusia.

Undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 sudah menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Sistem ini diterapkan melalui reformasi seperangkat undang-undang perpajakan yakni :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 (yang mengalami perubahan ketiga menjadi undang-undang nomor 28 tahun 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 (yang mengalami perubahan keempat menjadi undang-undang nomor 36 tahun 2008) tentang Pajak Penghasilan, dan

3. Undang-undang nomor 8 tahun 1983 (yang mengalami perubahan kedua menjadi undang-undang nomor 18 tahun 2000) tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam pemberlakuan sistem *self assessment* ini kepatuhan Wajib Pajak diharapkan meningkat, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara sukarela. Tetapi dalam kurun dua dekade tersebut kesadaran yang ditunggu-tunggu tidak muncul juga, tercermin dari masih kecilnya Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menandakan kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak disamping proses pendataan Wajib Pajak yang kurang gencar dilakukan. Disamping itu pandangan negatif masih merebak ditengah masyarakat pada instansi perpajakan yang disebabkan oleh terbongkarnya kasus korupsi dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh segelintir pegawai pajak yang disebut dengan mafia pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Sejak tahun 2002 Dirjen Pajak telah memulai langkah reformasi administrasi perpajakan (*tax administration reform*) yang menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan modern, efisiensi, dan dipercaya oleh masyarakat. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Aspek perpajakan yang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah dengan tujuan tercapainya tingkat sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Dalam jangka pendek, upaya upaya yang dilakukan adalah dimungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filling*). Disamping itu, peningkatan pelayan terhadap wajib pajak dilakukan dengan membangun sistem *on-line* yang menyangkut pembayaran pajak

(*e-payment*), pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (*e-registration*), serta pelaporan Surat Pemberitahuan (*e-filing*) sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, namun cukup melakukan kegiatan tersebut secara *on-line* di rumah atau di kantor mereka. Selain itu, reformasi pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban dilakukan meliputi pembentukan bank data, mengembangkan *e-mapping* dan *smart-mapping* serta melakukan *law enforcement* antara penyandaraan dan penyidikan.

Penerapan Administrasi Perpajakan Modern merupakan salah satu agenda utama dalam blue-print Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2002-2008. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang baik yaitu keadilan (*equity*), kemudahan (*simple and understandable*), dan biaya yang efisien bagi institusi maupun Wajib Pajak, distribusi beban pajak yang adil dan logis, serta struktur pajak yang dapat mendukung stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal pajak melakukan reformasi birokrasi yang didasari empat pilar yaitu Modernisasi Administrasi Pajak, Amandemen Undang-undang Perpajakan, Intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum. Sedangkan Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif.

Reformasi Perpajakan telah, sedang, dan akan terus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Reformasi Perpajakan merupakan perubahan yang sifatnya fundamental dan *massive*, sehingga membutuhkan upaya yang tidak sedikit dan

waktu yang tidak sebentar. Reformasi Perpajakan Jilid Satu yang dimulai pada tahun 2002 telah berakhir pada tahun 2008 dengan ditandai penerapan sistem administrasi perpajakan modern di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak. Disadari bahwa masih terdapat kekurangan maupun ketidaksempurnaan, ataupun pekerjaan yang belum terselesaikan pada tahapan reformasi jilid satu tersebut, Oleh karena itu Dirjen Pajak berkomitmen untuk melanjutkan modernisasi dengan meluncurkan Reformasi Perpajakan Jilid Dua pada pertengahan tahun 2009. PINTAR, singkatan dari *Project for Indonesian Tax Administration Reform*, merupakan program penyempurnaan proses bisnis perpajakan, yang berbasis teknologi informasi terkini, sekaligus perbaikan sistem dan manajemen SDM, yang merupakan salah satu kegiatan utama dari program Reformasi Perpajakan Jilid Dua.

Modernisasi Perpajakan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata hanya untuk mencapai target penerimaan pajak saja, tetapi dilakukan untuk menuju perubahan paradigma perpajakan di mata masyarakat. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktifitas perpajakan terus diarahkan kepada masyarakat sebagai peningkatan pelayanan. Hal ini akan mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap pajak menjadi suatu kewajiban, bukan sebagai beban kuantitatif. Dengan substansi yang ada pada penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan sebagai praktik dari reformasi perpajakan, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam kerangka reformasi perpajakan yang telah di agendakan pada jilid pertama tahun 2002-2008 dan jilid kedua yang dimulai pada pertengahan tahun 2009 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu tujuan reformasi yang sedang dijalankan. Karena

hal tersebut, penulis mengambil judul “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengimplementasikan Modernisasi Administrasi Perpajakan?
2. Bagaimanakah pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengimplementasikan Modernisasi Administrasi Perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penulis

Penelitian ini sebagai bahan perbandingan antara teori yang di dapat selama masa kuliah dengan kenyataan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak mengenai Modernisasi Administrasi Perpajakan sehingga dapat menambah pengetahuan sehubungan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program studi strata satu di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tentang pelaksanaan sistem modernisasi perpajakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pada Kantor Pelayanan Pajak.

3. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengkajian topik-topik yang sama dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.